

## **ABSTRAK**

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Dalam kegiatannya penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dapat menimbulkan kecelakaan pesawat udara. Kecelakaan pesawat udara dapat menyebabkan kerugian baik kepada pengguna jasa transportasi udara maupun pihak ketiga di permukaan bumi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanggungjawab operator pesawat udara kepada pihak ketiga dipermukaan bumi menurut Konvensi Montreal 2009. Dan juga untuk mengetahui implementasi tanggungjawab pengangkut pesawat udara kepada pihak ketiga dipermukaan bumi menurut Undang Undang No 1 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Perhubungan 77 Tahun 2011. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan dengan memperbandingkan dua atau aturan hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil penelitian ini ialah peraturan mengenai tanggungjawab operator terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi menurut Konvensi Montreal 2009 dibebankan kepada operator pesawat udara orang yang menggunakan pesawat, memberikan kontrol dari navigasi pesawat untuk mempertahankan oleh orang dari siapa hak untuk menggunakan pesawat hingga diturunkan, baik secara langsung atau tidak langsung, orang tersebut akan dianggap sebagai operator. Akan tetapi Konvensi Montreal 2009 belum dapat diberlakukan karna Konvensi Montreal 2009 belum memenuhi syarat ratifikasi, oleh karena itu peraturan mengenai tanggungjawab operator diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Dalam Hukum Nasional Indonesia, tanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga dipermukaan bumi dibebankan kepada setiap orang atau korporasi yang mengoprasikan pesawat udara bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoprasi pesawat udara, kecelakaan pesawat udara, atau jatuhnya benda benda lain dari pesawat udara yang dioprasikan.

**Kata Kunci : Tanggungjawab, Hukum Udara, Pesawat, Kerugian, Pihak Ketiga**

## **ABSTRAC**

Aviation is an integrated system consisting of utilization of airspace, aircraft, airport, air transport, flight navigation, safety and security, environment, and supporting facilities and other public facilities. In its activities aviation as part of the national transportation system can cause aircraft accidents. An aircraft accident can cause harm to both air transport service users and third parties on the surface of the earth. Therefore the purpose of this study is to determine the arrangements of aircraft operator responsibilities to third parties on the surface of the earth according to the Montreal Convention 2009. And also to find out the implementation of aircraft carrier responsibilities to third parties on the surface of the earth according to Law No. 1 of 2009 jo. Minister of Transportation Regulation 77 of 2011. Method This study uses normative juridical research with a comparative approach, which is an approach by comparing two or legal rules to overcome problems that arise. The research specification uses descriptive analysis. Literature study data collection techniques, carried out by collecting secondary data. And the method of analysis uses qualitative juridical and uses systematic interpretation to connect legislation that is more than one. The results of this study are regulations regarding operator responsibility for losses suffered by third parties on the surface of the earth according to the 2009 Montreal Convention imposed on aircraft operators of people using aircraft, providing control of aircraft navigation to defend by the person from whom the right to use the aircraft to be lowered, both directly or indirectly, the person will be considered as an operator. However, the 2009 Montreal Convention cannot yet be enacted because the 2009 Montreal Convention has not fulfilled the requirements for ratification, therefore regulations regarding operator responsibility are governed by the national laws of each country. Under Indonesian National Law, liability for losses suffered by third parties on the surface of the earth is borne by each person or corporation that operates the aircraft responsible for losses suffered by third parties caused by aircraft operations, aircraft accidents, or the fall of other objects from the aircraft which is operated.

**Keywords:** Responsibility, Air Law, Aircraft, Losses, Third Party